

























































pribadi di internet serta menjual pengetahuan dan keahlian merupakan contoh lain C2C. Sejumlah situs pelelangan memungkinkan perorangan untuk memasukkan *items* atau barang agar disertakan dalam pelelangan. Akhirnya, banyak perseorangan yang menggunakan *intranet* dan jaringan organisasi untuk mengiklankan barang-barang yang akan dijual atau juga menawarkan aneka jasa. Contoh lain yang terkenal adalah eBay.com, yaitu perusahaan lelang.<sup>26</sup>

#### 4. *Business to Customer* (B2C)

*Business to Customer* adalah model bisnis dimana konsumen (individu) menciptakan nilai, dan perusahaan mengkonsumsi nilai ini. Sebagai contoh, ketika konsumen menulis *review* (ulasan), atau ketika konsumen memberikan ide yang berguna untuk pengembangan produk baru, maka individu ini adalah yang menciptakan nilai bagi perusahaan, jika perusahaan tersebut mengadopsi masukannya. Sebagai contoh, Priceline.com merupakan situs yang memungkinkan seseorang menjual barang kepada perusahaan. Dalam hal ini, internet dapat digunakan sebagai sarana negosiasi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Widya Hardhan, Skripsi Strata 1: “*Membangun E-Commerce di Justine Outlet Lembang*” (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2012), hlm. 12.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 13.

## B. Landasan Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, seorang ahli hukum dan filsuf hukum dari Jerman mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “asas prioritas”. Teori atau asas ini menyebutkan bahwa tujuan hukum, “pertama-tama memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir: kepastian hukum”. Ketiga dasar tujuan hukum itu sepantasnya harus diusahakan dalam setiap putusan hukum, baik dilakukan oleh hakim, jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, jika tidak mungkin haruslah diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini hukum tetap bergerak dan terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkannya.<sup>28</sup>

Cita hukum atau tujuan hukum merupakan tujuan utama dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan suatu aturan hukum. Gustav Radbruch menyatakan ada 3 (tiga) syarat utama dalam menilai suatu aturan hukum, yaitu :

1. Menciptakan Keadilan (*rechtvaardigheid*) sebagai syarat filosofis;
2. Menciptakan Kemanfaatan (*rechtdoelmatigheid*) sebagai syarat sosiologis;
3. Menciptakan Kepastian (*rechtzekerheid*) sebagai syarat yuridis.

Suatu aturan hukum harus mencapai nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kemanfaatan serta kepastian dalam menuju cita hukum atau tujuan hukum yang diinginkan. Menurut Gustav Radbruch, cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur

<sup>28</sup> H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum dan Arief Rahman, S.H., M.Hum, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 119.

yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>29</sup>

Marwan Mas menyebutkan ada aliran yang disebut aliran Normatif-dogmatik. Aliran ini menganggap bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Karena didasarkan atas pemikiran positivistic yang melihat hukum sebagai suatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum tentu saja adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.<sup>30</sup>

Teori kepastian hukum kemudian menjadi dasar munculnya suatu asas yang disebut sebagai asas kepastian hukum. Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu

---

<sup>29</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

<sup>30</sup> H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum dan Arief Rahman, S.H., M.Hum, *Op.cit.*

lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan, dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan.<sup>31</sup> Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya.<sup>32</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat *universal* dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara

<sup>31</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 245.

<sup>32</sup> *Ibid* hlm. 246.

*internal* dan *eksternal* dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>33</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>34</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selain itu Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu:

#### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum preventif ini memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

<sup>33</sup> Stefani John Siska, Skripsi Strata 1: “*Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 497/PID.B/2014/PN.BTM dan Putusan Nomor 248/PID.B/2014/PN.BTM)*” (Batam: Universitas Internasional Batam, 2016), hlm. 33-34.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila Negara Hukum.<sup>35</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>36</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra yaitu hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum tidak hanya bersifat adaptif atau menyesuaikan dengan keadaan dan fleksibel atau mudah serta cepat dalam penyesuaian diri setiap masyarakat, namun juga peraturan hukum yang terkandung dalam perlindungan hukum harus antipatif yaitu juga bersifat antisipasi dan juga prediktif yaitu memprediksi untuk kedepannya dalam pengaplikasiannya kepada masyarakat.

<sup>35</sup> Sri Retno Komariah, Skripsi Strata 1: *“Perlindungan Konsumen atas Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak oleh Bank terkait Kewenangan PPATK Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”* (Batam: Universitas Internasional Batam, 2016), hlm.64-65.

<sup>36</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.